



PUTUSAN
Nomor 1623 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT KASIH INDUSTRI INDONESIA**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Ir. Tonny Agus Mulyantono, berkedudukan di Jalan Panjang Nomor 36, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Asfifuddin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Advokat Dr. H. Asfifuddin, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Kebon Jeruk Raya Nomor 14, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2017;
2. **PT DAYA BAMBU SEJAHTERA**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Eka Wahyu Kasih, berkedudukan di Jalan Panjang Nomor 36, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Lilis Purba, S.H., M.H., M.Th., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Dr. Lilis Purba, S.H., M.H., M.Th., & Associates, beralamat di Green Lake City, Cluster Europe 7, Nomor 31, Jalan Kresek Raya, Duri Kosambi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **PT HUMPUSS**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Drs. Eko Sunarko, M.M., berkedudukan di Gedung Granadi, Lt. 9, Jalan HR Rasuna Said, Kav. X-1, Nomor 8-9, Jakarta Selatan;
2. **PT HUMPUSS TRADING**, yang diwakili oleh Direktur, Lila Andi Suhelman, berkedudukan di Gedung Granadi, Lt. 3, Jalan HR Rasuna Said, Kav. X-1, Nomor 8-9, Jakarta

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1623 K/Pdt/2018



Selatan;

3. PT HUMPUSS PATRAGAS, yang diwakili oleh Direktur, Dwiyono, berkedudukan di Gedung Granadi, Lt. 6, Jalan HR Rasuna Said, Kav. X-1, Nomor 8-9, Jakarta Selatan, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Gunthar Bachroemsjah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, BMD & Partners Law Firm yang beralamat di Gedung Lina, Lantai 3, Suite 305, Jalan HR. Rasuna Said, Kav. B7, Kuningan, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 16 Oktober 2017;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dengan melakukan:
 - (i) memasukkan klausula yang memberikan hak baginya untuk menjatuhkan denda keterlambatan yang terus menerus/berlapis di dalam ketentuan Poin 2 Kesepakatan Penjaminan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian jual beli batu bara sehingga menyebabkan Penggugat yang sudah tidak mampu melakukan pembayaran kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III terhitung sejak periode Desember 2010 terpaksa harus menanggung denda yang terus menerus/berlapis;
 - (ii) memasukan klausul tentang keuntungan tetap yang sangat tinggi, yaitu sebesar Rp12.250,00/MT untuk batu bara berkalori 4.000 – 4.500 kcal/kg dan sebesar Rp24.500,00/MT untuk batu bara

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1623 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkalori 4.600 – 5.200 kcal/kg atau setara 26% sampai dengan 28% per tahun. Keuntungan tetap tersebut sangat tinggi setara dengan 2 sampai 3 kali lipat bunga pinjaman bank;

(iii) memasukan klausul tentang keuntungan tetap yang telah ditentukan besarnya walaupun Penggugat mengalami kerugian;

3. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara Tergugat I (sebagai Penjual) dengan Penggugat (sebagai Pembeli) tanggal 2 Maret 2010 beserta seluruh perubahan dan tambahannya, batal dan tidak mengikat secara hukum;
4. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara Tergugat II (sebagai penjual) dengan Penggugat (sebagai pembeli) tanggal 4 Desember 2006 beserta seluruh perubahan dan tambahannya, batal dan tidak mengikat secara hukum;
5. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara Tergugat III (sebagai penjual) dengan Penggugat (sebagai pembeli) Nomor 027/HPG/Perj/X/09 tanggal 5 Oktober 2009 beserta seluruh perubahan dan tambahannya, batal dan tidak mengikat secara hukum;
6. Menyatakan Kesepakatan Penjaminan tanggal 3 Maret 2010 antara Tergugat I, Penggugat, dan Turut Tergugat, adalah batal dan tidak mengikat secara hukum;
7. Menyatakan Kesepakatan Penjaminan tanggal 4 Desember 2006 antara Tergugat II, Penggugat, dan Turut Tergugat, batal dan tidak mengikat secara hukum;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk mengembalikan kepada Penggugat, kelebihan pembayaran yang telah dibayarkan Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sebesar Rp36.850.290.298,00 (tiga puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1623 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renteng untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara *a quo* sebagaimana yang ditetapkan dalam putusan akhir perkara *a quo*;
Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi kompetensi absolut (*exceptio declinatoire*);
- Eksepsi *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi kompetensi absolut (*exceptio declinatoire*);
- Eksepsi *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan hutang beserta denda Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat II Rekonvensi sebesar Rp111.694.486.575,00;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi kompetensi absolut (*exceptio declinatoire*);
- Eksepsi *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1623 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan hutang beserta denda Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi sebesar Rp84.370.990.207,00;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi harus membayar hutang sebesar Rp84.370.990.207,00;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam konvensi ditolak dan dalam rekonvensi tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 506/Pdt.G/2015/PN Jkt.Sel., tanggal 12 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

B. Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat I Dalam Rekonvensi/ Tergugat II Dalam Konvensi dan dari Penggugat II Dalam Rekonvensi/ Tergugat III Dalam Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat I Dalam Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi dan Penggugat II Dalam Rekonvensi/Tergugat III Dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara rekonvensi ini yang sampai saat ini berjumlah Nihil;

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 105/PDT/2017/PT DKI., tanggal 9 Mei 2017;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1623 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi masing-masing pada tanggal 7 Juli 2017 dan 10 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 18 Juli 2017 dan 10 Juli 2017, diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 18 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 506/Pdt.G/2015/PN Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 31 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Juli 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima permohonan dan memori kasasi Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 105/PDT/2017/PT DKI., tanggal 9 Mei 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 506/Pdt.G/2015/PN Jakarta Selatan tanggal 12 Mei 2016 untuk seluruhnya;
3. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Penggugat) secara keseluruhan;
4. Menyatakan Termohon Kasasi I, II, III (dahulu Terbanding I, II, III/Tergugat I, II, III) terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*);
5. Menghukum Termohon Kasasi I, II, III (dahulu Terbanding I, II, III/Tergugat I, II, III) secara tanggung renteng untuk membayar seluruh

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1623 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam perkara *a quo* sebagaimana yang ditetapkan dalam putusan akhir *a quo*;

6. Menghukum Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat) untuk tunduk dan patuh pada putusan Kasasi Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Juli 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima permohonan Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima memori kasasi Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Turut Tergugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 105/PDT/2017/PT DKI., tanggal 3 Mei 2017 *juncto* Nomor 506/Pdt.G/2015/PN Jakarta Selatan tanggal 12 Mei 2016 untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Termohon Kasasi I,II, dan III/Terbanding I, II ,dan III/Tergugat I, II dan III terbukti melakukan perbuatan melawan hukum penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*);
5. Menghukum Termohon Kasasi I, II, III/Terbanding I, II dan III secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara *a quo* sebagaimana ditetapkan dalam putusan akhir *a quo*;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 19 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi masing-masing pada tanggal 31 Juli 2017 dan kontra memori kasasi pada tanggal 19 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1623 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak terbukti adanya *undue influence* dalam perkara *a quo* karena kedua belah pihak baik secara ekonomi dan pendidikan berada dalam posisi normal dan seimbang;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi Para Pemohon Kasasi bersifat mengulang dari yang telah diajukan di dalam persidangan *Judex Facti* dan alasan-alasan selain dan selebihnya hanyalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I PT KASIH INDUSTRI INDONESIA, dan Pemohon Kasasi II PT DAYA BAMBU SEJAHTERA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1623 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi I **PT KASIH INDUSTRI INDONESIA** dan Pemohon Kasasi II **PT DAYA BAMBU SEJAHTERA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
ttd./Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Materai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	: Rp489.000,00
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1623 K/Pdt/2018